



PUTUSAN

Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih berdomisili di kantor Kuasa Hukumnya Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan di Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan surat kuasa, Nomor 043/SKH/2018/Pa.Sdn. tanggal 06 Desember 2018;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register perkara Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Sdn pada tanggal 06 Desember 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0092/Pdt.G/2018/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang Menikah Pada tanggal 18 April 2008 sebagaimana kutipan buku akta nikah No. 213/58/IV/2008 tertanggal 18 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa Pernikahan Antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut agama islam dengan wali nikah orang tua Termohon, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah dengan mas kawin berupa "seperangkat alat sholat" dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus Perjaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan dan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada halangan melangsungkan akad nikah dan didasari atas suka sama suka;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan januari 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. Saaat Pemohon mengalami kebangkrutan dalam usahanya dan Termohon tidak mau untuk diajak bersama-sama melunasi hutang-hutang yang telah diderita Pemohon atas kebangkrutanya
 - b. Termohon sering menuduh Pemohon ada hubungan selingkuh dengan wanita lain yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya
6. Bahwa Puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2015 dimana Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Termohon yang selalu menuduh Pemohon melakukan selingkuh dengan wanita lain dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, marah-

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0092/Pdt.G/2018/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah tidak jelas dan tidak bisa lagi untuk dinasehati, serta tidak mau lagi diajak bersama-sama melunasi hutang-hutang yang diderita Pemohon. Sejak bulan April 2015 Termohon telah pergi dari rumah meninggalkan Pemohon kerumah orang tua Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 4 (empat) tahun hingga saat ini

7. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai sebagai mana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0092/Pdt.G/2018/PA.Sdn



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dengan Nomor : 740/4/15.2006/29/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur, Nomor 213/58/IV/2008 Tanggal 18 April 2008, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Saksi

1. Saksi 1, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat di Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan April 2008 di Kabupaten Lampung Timur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0092/Pdt.G/2018/PA.Sdn



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai keduanya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari tahun 2014 Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung sebanyak 1 kali;
- Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuduh Pemohon ada hubungan selingkuh dengan wanita lain dan Termohon tidak mau untuk diajak bersama-sama melunasi hutang bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan April tahun 2015 yang lalu dan belum berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon karena sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. Saksi 2, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat di Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan April 2008 di Kabupaten Lampung dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0092/Pdt.G/2018/PA.Sdn



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Bandar Agung sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan awal tahun 2014 Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung sebanyak 3 kali;
 - Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuduh Pemohon ada hubungan selingkuh dengan wanita lain sampai-sampai usaha Pemohon dan Termohon bangkrut;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak April tahun 2015 yang lalu dan belum berkumpul lagi sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon karena sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
- Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0092/Pdt.G/2018/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim memandang upaya perdamaian para pihak melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat 2 (dua) buah serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0092/Pdt.G/2018/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi sehingga tidak pernah kumpul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
3. Bahwa penyebab Termohon sering menuduh Pemohon ada hubungan selingkuh dengan wanita lain dan Termohon tidak mau untuk diajak bersama-sama melunasi hutang bersama;
4. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0092/Pdt.G/2018/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sejak tanggal 18 April 2008;
2. Bahwa sejak bulan April tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Termohon sering menuduh Pemohon ada hubungan selingkuh dengan wanita lain dan Termohon tidak mau untuk diajak bersama-sama melunasi hutang bersama;
4. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam;
Surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0092/Pdt.G/2018/PA.Sdn



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00,- (*enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Januari 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **09 Jumadilawal 1440** Hijriah, **Erna Resdya, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Erna Resdya, S.H.I., M.E.

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0092/Pdt.G/2018/PA.Sdn



Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0092/Pdt.G/2018/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)